

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan tentang eksekusi sengketa perkara perdata di Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 54 ayat (2) Pasal 54 ayat (3) Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, karena hal ini sepenuhnya berada dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung maka tata cara pelaksanaannya dibuat oleh Mahkamah Agung dan perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan serta jalannya eksekusi dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita atau Jurusita Pengganti.
2. Implementasi eksekusi terhadap sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan belum bisa dilaksanakan secara maksimal dimana dari 4 (empat) perkara yang berlanjut pada proses eksekusi hanya 1 (satu) yang berhasil dilaksanakan dan 3 (tiga) perkara lainnya ditangguhkan hal itu sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum karena setiap perkara itu memiliki situasi dan kondisi berbeda yang dapat memunculkan hambatan berupa perlawanan baik itu secara fisik maupun nonfisik. Maka dari itu Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara kasuistik pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan atas kehati-hatian.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang berkepastian hukum antara aturan dalam Undang-Undang dengan peraturan pelaksana agar setelah adanya kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan hakim maka ada juga kepastian hukum terhadap pihak yang memenangkan perkara untuk segera dapat melaksanakan amar putusan tersebut.
2. Adanya pemahaman kepada masyarakat terutama para pihak yang bersengketa di Pengadilan untuk menerima tentang pelaksanaan hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah semestinya harus dijalankan. Pemahaman ini sangat diperlukan guna berjalannya setiap proses eksekusi dan dapat memudahkan kordinasi antar lembaga yang terkait dalam menghadapi budaya hukum di masyarakat.